



P U T U S A N

No. 1630 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HJ. EUIS HARTATI Binti ENCANG;
tempat lahir : Cianjur;
umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 07 Januari 1973;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kp. Kamasan, RT. 06, RW. 06. Desa
Kamasan, Kec. Banjaran, Kab.
Bandung;
agama : Islam;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hi. EUIS HARTATI Binti ENCANG, pada hari Selasa tanggal 28 September 2004 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2004 bertempat di Kampung Bojong Sereh RT.01/03 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menemui saksi LULU LUKMAN dengan maksud untuk menjual mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah, dan untuk meyakinkan saksi LULU LUKMAN, Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK asli dan foto copy BPKBnya, dan jika sudah lunas

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru BPKBnya, akan diserahkan ke saksi LULU LUKMAN, setelah sepakat harga jualnya Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Kemudian saksi LULU LUKMAN menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu menyerahkan mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah beserta STNKnya, selanjutnya saksi LULU LUKMAN membayar cicilannya setiap bulannya, ketika sudah 10 (sepuluh) kali cicilan dengan jumlah cicilan nominal Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), tiba-tiba dari pihak leasing Olympindo Bandung datang mengambil mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut masih milik pihak leasing Olympindo Bandung karena Terdakwa sudah tidak pernah membayar cicilan mobil tersebut kepada leasing Olympindo Bandung;
- Karena mobil Mitsubishi Kuda No.Pol.D-541-SA warna merah ditarik oleh pihak leasing Olympindo Bandung sehingga saksi LULU LUKMAN merasa ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi LULU LUKMAN meminta uangnya kembali kepada Terdakwa sebesar nominal cicilan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menanggapi, hanya selalu menjanjikan akan menyelesaikannya tetapi tidak pernah terealisasi;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi LULU LUKMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG, pada hari Selasa tanggal 28 September 2004 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2004 bertempat di Kampung Bajong Sereh Rt.01/03 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menemui saksi LULU LUKMAN dengan maksud untuk menjual mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541-SA warna merah, dan untuk meyakinkan saksi LULU LUKMAN, Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK asli dan foto copy BPKBnya, dan jika sudah lunas baru BPKBnya akan diserahkan ke saksi LULU LUKMAN, setelah sepakat harga jualnya Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Kemudian saksi LULU LUKMAN menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu menyerahkan mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah beserta STNKnya, selanjutnya saksi LULU LUKMAN membayar cicilannya setiap bulannya, ketika sudah 10 (sepuluh) kali cicilan dengan jumlah cicilan nominal Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), tiba-tiba dari pihak leasing Olympindo Bandung datang mengambil mobil tersebut dengan alasan mobil tersebut masih milik pihak leasing Olympindo Bandung karena Terdakwa sudah tidak pernah membayar cicilan mobil tersebut kepada leasing Olympindo Bandung;
- Karena mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah ditarik oleh pihak leasing Olympindo Bandung sehingga saksi LULU LUKMAN merasa ditipu oleh Terdakwa, kemudian saksi LULU LUKMAN meminta uangnya kembali kepada Terdakwa sebesar nominal cicilan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menanggapi, hanya selalu menjanjikan akan menyelesaikannya tetapi tidak pernah terealisasi;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi LULU LUKMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tanggal 05 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Mitsubishi -Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda pembelian mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 28 September 2004, 7 (lembar foto kwitansi titipan angsuran, 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dari leasing PT.OLYMPINDO tetap dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1593/Pid.B/2008/PN.BB. tanggal 18 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG terbukti namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan, barang bukti berupa :
 - a. Foto copy STNK No.Pol.D-541-SA
 - b. Foto copy kuitansi tanda pembelian tanggal 28 September 2004 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 21-04-2005 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 29-07-2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 18-09-2005 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 03-03-2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 24-04-2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 03-06-2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- i. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 02-07-2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - j. Foto copy kuitansi titipan angsuran tanggal 07-07-2006 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - k. Foto copy berita acara serah terima kendaraan dari Dudi (anak saksi Lulu Lukman ke PT. OLYMPINDO;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Pid/2009/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusan aquo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusan aquo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya dengan tidak memasukkan atau memuat secara benar



fakta-fakta dan keadaan, yakni segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang. Hal demikian dapat dilihat dalam putusan aquo sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah jual beli mobil Mitsubishi Kuda warna merah tahun 2000 No.Pol.D-541-SA, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdara, tanpa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan fakta bahwa sebelum Terdakwa menjual mobilnya kepada saksi LULU LUKMAN, Terdakwa sudah menggadaikan mobil Mitsubishi Kuda warna merah tahun 2000 No.Pol.D-541-SA tersebut kepada PT.OLYMPINDO sebesar ,Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga BPKB mobil tersebut oleh Terdakwa serahkan kepada pihak PT.OLYMPINDO lalu disimpan oleh pihak PT.OLYMPINDO sebagai jaminan, sehingga mobil tersebut sebahagian adalah kepunyaan pihak PT. OLYMPINDO sampai utang uang sebesar Rp.60.000.000,- beserta bunganya lunas;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan sebahagian keterangan saksi LULU LUKMAN, saksi LILIS SURYANI dan keterangan Terdakwa, dimana saksi LULU LUKMAN menerangkan bahwa "Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK asli dan foto copy BPKBnya, dan mengatakan jika sudah lunas baru BPKBnya akan diserahkan ke saksi LULU LUKMAN", sehingga dengan perkataan tersebut saksi LULU LUKMAN tertarik untuk membeli mobil Mitsubishi Kuda warna merah tahun 2000 No.Pol.D-541-8A tersebut, dan juga keterangan saksi LILIS SURYANI yang menerangkan bahwa sebelum mobil tersebut dijual kepada saksi LULU LUKMAN mobil tersebut sebelumnya telah digadaikan kepada PT.OLYMPINDO dengan utang uang sebesar Rp.60.000.000,- beserta bunganya serta keterangan Terdakwa sendiri juga membenarkan bahwa sebelum Terdakwa menjual mobil Mitsubishi Kuda warna merah tahun 2000 No.Pol.D-541-SA tersebut kepada saksi LULU LUKMAN, mobil tersebut telah digadaikan kepada pihak PT.OLYMPINDO dengan utang uang sebesar Rp.60.000.000,- beserta bunganya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah, kepada saksi LULU LUKMAN, Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut adalah miliknya sambil memperlihatkan STNK asli dan foto copy BPKBnya, dan tidak menjelaskan jika mobil tersebut masih dijaminkan gadaikan kepada PT.OLYMPINDO hanya mengatakan jika sudah lunas baru BPKBnya akan diserahkan ke

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LULU LUKMAN. Sehingga saat itu saksi LULU LUKMAN tertarik untuk membeli mobil tersebut, lalu mereka antara Terdakwa dan LULU LUKMAN sepakat harga jualnya Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang kemudian saksi LULU LUKMAN menyerahkan uang muka sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa. setelah Terdakwa menerima uang tersebut lalu menyerahkan mobil Mitsubishi Kuda No.Pol.D-541-SA warna merah beserta STNKnya, selanjutnya saksi LULU LUKMAN membayar cicilannya setiap bulannya, ketika sudah 10 (sepuluh) kali cicilan dengan jumlah cicilan nominal Rp 23.000.000,00 (dua puluh 11ga juta rupiah). Setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan saksi LULU LUKMAN, mobil tersebut diambil oleh pihak leasing Olympindo Bandung, dengan alasan mobil tersebut masih milik pihak leasing Olympindo Bandung yang dijamin gadaikan oleh Terdakwa melalui atas nama LILIS SURYANI karena Terdakwa sudah tidak pernah membayar angsuran pinjaman kepada leasing Olympindo Bandung. Dimana sebelum Terdakwa menjual kepada saksi LULU LUKMAN mobil tersebut sudah digadaikan di PT.OLYMPINDO Bandung sebesar Rp.60.000.000, dengan angsuran setiap bulannya Rp.3.204.500,- selama 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa baru membayar 4 (empat) bulan, dengan perbuatan Terdakwa tersebut saksi LULU LUKMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan kepada saksi LULU LUKMAN yang akan membeli mobil Mitsubishi Kuda warna merah tahun 2000 No.Pol.D-541-SA tersebut bahwa mobil tersebut statusnya dalam gadai yang dijamin pada pihak PT.OLYMPINDO ketika Terdakwa akan menjual kepada saksi LULU LUKMAN, karena dengan penjelasan tersebut saksi LULU LUKMAN tidak akan membeli tersebut, dan karena tidak ada penjelasan mengenai mobil tersebut bahwa telah digadaikan/ dijamin di PT.OLYMPINDO maka saksi LULU LUKMAN tertarik membeli mobil tersebut, sehingga disitulah terjadinya perikeadaan yang palsu, atau tipu muslihat atau tipu daya, yang dilakukan Terdakwa kepada saksi LULU LUKMAN sebagai korban;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak mempertimbangkan fakta mengenai unsur baik dengan memakai nama palsu atau perikeadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung hanya menimbang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkesimpulan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah jual beli mobil Mitsubishi Kuda warna merah tahun 2000 No. Pol. D-541-SA, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdara, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan kenapa dianggap sebagai perbuatan perdata dan juga tanpa ada pertimbangan-pertimbangan kenapa bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, bahwa sesuai dengan fakta yang diketemukan di persidangan antara Terdakwa dan saksi Lulu Lukman telah sepakat mengadakan jual beli mobil Mitsubishi Kuda No. Pol. D-541 SH, warna merah milik Terdakwa dengan mengatakan STNK asli dan foto copy BPKB, asli BPKB akan Terdakwa serahkan jika pembelian sudah lunas, dengan harga yang disepakati Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan saksi Lulu Lukman telah memberikan uang muka sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan janji Terdakwa sedemikian, maka saksi Lulu Lukman tergerak hatinya untuk membeli kendaraan tersebut, dan ternyata pada saat perikatan jual beli tersebut dilakukan, BPKB mobil Mitsubishi yang Terdakwa tawarkan tersebut masih berada di PT. Olympindo Bandung, karena Terdakwa leasingkan dan belum lunas pembayarannya sehingga BPKB masih milik Olympindo Bandung, bukan milik Terdakwa;
- Dari uraian tersebut ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan karena pada dasarnya Terdakwa belum sepenuhnya menjadi pemilik dari mobil Mitsubishi yang dijual kepada saksi Lulu Lukman termasuk STNK dan BPKBnya, namun kendaraan telah dijual kepada Lulu Lukman dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan saksi korban Lulu Lukman;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1593/Pid.B/2008/PN.BB. tanggal 18 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1593/Pid.B/2008/PN.BB. tanggal 18 Februari 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. EUIS HARTATI Binti ENCANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Mitsubishi -Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah, 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda pembelian mobil Mitsubishi Kuda No.Pol. D-541-SA warna merah sebesar Rp.25.000.000,- tertanggal 28 September 2004, 7 (lembar foto kwitansi titipan angsuran, 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dari leasing PT.OLYMPINDO, tetap dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH.,MH. dan Mugihardjo, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.,MH.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum

Oleh karena Anggota Majelis Pembaca II dalam perkara ini : Moegihardjo, S.H. telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd.

DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
Nip.040018310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1630 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)